

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan pembahasan secara komprehensif sebagai langkah untuk merespon inti permasalahan, penulis dapat mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai kesimpulan:

1. Hasil penelitian terhadap analisis asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.IM perspektif maqasid syariah dapat menimbulkan keselarasan antara Asas kepentingan terbaik bagi anak dan Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.IM bisa di katakan selaras karena asas kepentingan terbaik bagi anak adalah asas yang wajib hakim pertimbangkan sebelum mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena asas tersebut tertera di PERMA No.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Peran Maqasid syariah juga ikut andil dalam penetapan ini karena saling berkaitan antara 5 unsur penting maqasid syariah seperti menjaga agama (*din*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga akal (*aql*), menjaga keturunan (*nasl*), menjaga harta (*maal*). Ke lima unsur ini berkaitan dengan penetapan dispensasi kawin di atas karena ketika hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut artinya hakim telah memenuhi ke lima unsur maqasid syariah tersebut.
2. Harmonisasi antara maqasid syariah dengan asas kepentingan terbaik bagi anak setelah penulis meneliti antara keduanya, penulis dapat menyimpulkan bahwa memang ada ke harmonisasian antara maqasid syariah dengan asas kepentingan terbaik bagi anak karena tujuan dari maqasid syariah berbanding lurus dengan tujuan asas kepentingan terbaik bagi anak contohnya dalam asas kepentingan terbaik bagi anak mengutamakan tentang bagaimana hak-hak anak ini terlindungi dan tidak ada perbedaan dengan orang dewasa karena sesama manusia, dan maqasid syariah juga mempunyai tujuan yang sama yaitu menjaga kelima aspek kehidupan manusia supaya setara tidak ada perbedaan diantara sesama manusia seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan

menjaga harta. Kelima aspek tersebut dapat di terapkan terhadap anak-anak maupun orang dewasa.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran yang dapat diambil mengenai Peranan Tokoh Masyarakat sebagai Mediator dalam sengketa pembagian harta peninggalan untuk anak tiri adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam pelaksanaan persidangan permohonan dispensasi kawin para hakim di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan maqasid syariah sebelum mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut seperti halnya hakim harus mempertimbangkan jikalau permohonan dispensasi kawin tersebut di kabulkan apakah sudah sesuai dengan kelima unsur maqasid syariah yaitu menjaga agama (*hifz ad-Diin*), menjaga jiwa (*hifz an-Nafs*), menjaga akal (*hifz al-'Aql*), menjaga keturunan atau nasab (*hifz an-Nasl*), dan menjaga kekayaan atau harta benda (*hifz al-Maal*). Kelima unsur ini harus di pertimbangkan hakim sebelum mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
2. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah sesuatu hal yang wajib di terapkan dalam permohonan dispensasi kawin karena asas ini tertulis dalam PERMA No.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Diharapkan para hakim tidak lupa menerapkan asas yang tertulis dalam PERMA No.5 tahun 2019 yaitu ada 10 asas seperti asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
3. Tidak terlalu banyak orang yang tahu dan mengerti akan harmonisasi antara maqasid syariah dengan asas kepentingan terbaik bagi anak diharapkan agar hakim atay pembaca skripsi ini untuk mensosialisasikan atau memberi tahu tentang harmonisasi maqasid syariah dengan asas kepentingan terbaik bagi

anak. Supaya pengetahuan ini sedikit demi sedikit orang tahu akan keharmonisan antara dua hal ini

4. Penulis berharap kasus dispensasi kawin ini berkurang atau bahkan tidak ada di tahun berikutnya terutama di Indramayu maupun di kota lainnya, karena samat angkat di sayangkan jikalau anak muda yang seharusnya menjadi penerus atau pemimpin bangsa tetapi di saat usia mudanya dia telah mengandung bayi tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu. Penulis teringat kata-kata dari Ir. Soekarno yang berkata beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Makna dari kata-kata tersebut ialah Ir. Soekarno menekankan bahwa pemuda memiliki kekuatan besar untuk mengubah dunia. Dengan semangat, keberanian, dan idealisme yang kuat, pemuda bisa membawa perubahan besar bagi bangsa dan dunia.
5. Pemerintah diharapkan perlu memperketat implementasi dari Undang-Undang perkawinan No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berisikan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan cara edukasi dan sosialisasi tentang dampak perkawinan dini, edukasi dan sosialisasi ini bisa dilakukan di sekolah dan langsung terjun ke masyarakat dengan memasukkan materi edukasi pernikahan dengan perspektif Maqasid Syariah, sehingga generasi muda memahami pentingnya kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah. Kemudian pemerintah juga harus meningkatkan akses pendidikan bagi anak remaja di usahakan untuk di gratiskan dan juga pemerintah perlu memperdayakan ekonomi untuk keluarga yang rentan.